

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang memiliki aturan yang bersifat *universal* atau menyeluruh. Didalam Islam dijelaskan cara bermuamalah, Muamalah secara bahasa ialah merupakan bentuk ketiga dari masdar yang diambil dari kata *a'mala-yu' amilu-mu'amalatan* yang artinya saling beramal, saling berbuat, saling bertindak dan bertansaksi¹. Dalam *Fiqh Muamalah* terdapat sebuah Kaidah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk Muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang merahamkannya.”

Secara etimolog jual – beli adalah proses tukar – menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual – beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa'*² yang termaksud dalam firman Allah SAW pada Qur'an Surat Yusuf ayat 20 :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“(Dan mereka menjual Yusuf) orang – orang musafir itu membelinya dari tangan penimba air dan teman – temannya (dengan harga yang murah), kurang dari semestinya (yaitu hanya beberapa dirham saja), (dan mereka) tidak tertarik kepadanya.”³

Qur'an surat Al – Baqarah ayat 102 :

¹Yaqin Ainul,Fiqh Muamalah “*Kajian Komprehensif Hukum Islam*”, (Pamekasan : Duta media, 2018).hlm.1-2

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2011) hlm. 25.

³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaludiin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Asbabun Nujul Ayat Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra Jilid 1*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006) Hlm. 896.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَنِي مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.”⁴

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual – beli ialah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ada dua definisi jual – beli, yaitu jual – beli dalam makna khusus dan jual – beli dalam makna umum. Jual – beli secara khusus yaitu menjual barang dengan bayaran uang. Itulah pengertian jual – beli saat disebut secara bebas tanpa terikat apapun. Sedangkan jual – beli dalam makna umum terbagi menjadi dua: jual – beli manfaat (jasa) dan jual – beli barang.

⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Asbabun Nujul Ayat Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra Jilid 1*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006) hlm. 52.

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 3*, (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm. 263.

Pertama, definisi untuk masing – masing jual – beli yang termasuk *sharaf, salam*, dan yang lainnya.⁶

Ulama Hanabilah mendefinisikan makna jual – beli menurut istilah adalah saling menukar harta benda dengan harta benda lain atau saling menukar manfaatnya (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya dengan bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman.⁷

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual – beli ialah mengganti suatu harta benda dengan harta benda yang lainnya secara khusus, yaitu suatu akad yang memiliki aktifitas pengganti dengan harta benda lainnya.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *bai'* ialah jual – beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dan uang.⁹ Sedangkan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jual – beli menurut pasal 1457 yaitu merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual – beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda yaitu *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).¹⁰

Dalam obyek perjanjian jual – beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual – beli tersebut. Unsur – unsur pokok perjanjian jual – beli menurut Kitab Undang – undang Hukum

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 3*, (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm. 266.

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 3*, (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm. 270.

⁸ *Ibid*

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi (Jakarta : PPHIMM 2017) Bab 1 Pasal 20 hlm.8*

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 2.

Perdata adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual (suka sama suka) yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual – beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual – beli. Hukum perjanjian menurut Hukum Perdata menganut asas *konsesualisme*. Yang berarti untuk terciptanya perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau terciptanya konsensus sebagaimana yang dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah terjadi dan mengikat.

Sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, bahwa syarat sah-nya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Satu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang hal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjek-nya (syarat subyektif), sedangkan dua syarat terakhir ialah mengenai objek-nya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjek-nya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, namun seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk terjadinya pembatalan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya ialah batal demi hukum. Jual – beli dianggap telah terjadi ketika para pihak sudah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti contoh jual – beli gitar yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli dan juga harganya. Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai.’ Terang dalam arti perjanjian jual – beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi satupun kendala atas alat musik gitar tersebut. Sedangkan tunai yang berarti harga jual – beli-nya harus dibayarkan secara tunai (*cash*).’

Dalam perjanjian jual – beli yang sering terjadi pada umumnya pihak penjual dan pembeli hanya bermodalkan kepercayaan yang berdasarkan keterangan yang di berikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Sehingga pihak pembeli mempercayai barang yang akan dibeli tersebut tidak memiliki kendala ataupun hal yang dapat merugikan pihak pembeli. Namun pada kenyataannya para pihak penjual di dalam memasarkan atau menjual produknya memberikan keterangan sedemikian rupa seolah – olah gitar yang dijualnya itu sudah memenuhi standar, sehingga mendorong para konsumen untuk membeli hanya berdasarkan kepercayaan saja yang pada akhirnya konsumen mengalami kerugian atas barang gitar tersebut yang memiliki cacat tersembunyi yang tidak sebutkan secara terbuka oleh pihak penjual ataupun pihak penjual tidak mengetahui cacat pada barang tersebut.

Hal ini terjadi disebabkan karena pada umumnya konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas fisik atau spesifikasi dari barang gitar yang akan dibeli-nya. Praktek jual – beli gitar banyak dijumpai praktek negatif yang merugikan pihak konsumen atas barang gitar yang dibelinya, sehingga praktek jual – beli tidak sesuai dengan harapan pihak konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu sesuai dengan jumlah harga yang dibayarnya.

Adapun bentuk kerusakan tersembunyi atas barang gitar yang tidak diketahui oleh pihak pembeli yaitu : Beberapa dari nada gitar tersebut tidak berbunyi, hal ini disebabkan karena kurang telitinya pihak penjual dalam mengecek dan meneliti gitar yang akan dijual kepada konsumen. Oleh karena itu pihak penjual harus memberikan tanggung jawab dan membuat upaya yang diberikan penjual kepada konsumen apabila ditemukan cacat atau kerusakan tersembunyi. Bentuk dari tanggung jawab penjual kepada konsumen apabila terjadi kerusakan ataupun cacat salah satunya adalah garansi.

Garansi ada beberapa macam diantaranya yaitu garansi *Replacement* adalah produk yang diklaim akan diganti dengan barang yang sama, garansi *spare – part* adalah produk yang diklaim *spare – part* yang rusak maka akan digantikan dengan yang sama, dan garansi *service*. Pada umumnya pihak penjual atau produsen akan

mengganti atau memperbaiki produk yang mengalami kerusakan sesuai dengan masa berlaku dan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwanya jual – beli ialah saling tukar – menukar barang dengan barang atau uang dengan barang yang bermanfaat melalui *Ijab – Qobul* sehingga terjadinya perpindahan hak kepemilikan barang.

Dasar Hukum Jual – Beli :

Al – Qur’an, surat Al – Baqarah ayat 275 :

مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَحَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
وَمَنْ ۗ اللهُ إِلَى وَأَمْرَهُ سَنَفْتُ مَا فَلَهُ فَاثْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۗ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual – beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹¹

Hadist :

Dasar hukum Jual – Beli ditemukan dalam hadist – hadist Rosullulloh SAW, Diantaranya Hadist yang diriwayatkan oleh Al – Bazzar dan Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia., “Al –Qur’an dan Terjemahannya”.,(Jakarta : Gema Risalah Press Bandung, 1986)., Hlm. 69.

menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual – beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).¹²

Perkembangan zaman yang semakin pesat seperti yang dialami hari ini dengan seimbangya tingkat kemajuan teknologi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi manusia di segala bidang, salah satunya yaitu dalam bidang Ekonomi seperti contoh perdagangan ataupun jual – beli . Untuk menjalankan ke berlangsungan hidupnya setiap manusia tidak akan pernah terlepas dari kegiatan jual – beli guna untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan dibantu oleh teknologi yang semakin maju, seluruh kemudahan bagi kegiatan manusia dapat di realisasikan atau di wujudkan. Seperti contoh jual – beli *online*.

Jual – beli *online* merupakan sebuah akad jual beli yang menggunakan sarana internet (Elektronik) baik dalam bentuk barang maupun jasa. Menurut Alimin, Jual – beli *online* sebagai satu set dinamis aplikasi, teknologi dan proses bisnis yang menghubungkan konsumen, perusahaan dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik (Internet) dan perdagangan barang, pelayanan infomasi yang dilakukan secara elektronik.¹³

Jual - beli *online* merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh dua pelah pihak tanpa harus bertatap muka atau bertemu langsung, dalam melakukan negosiasi dan transaksi jual – beli yang dilakukan menggunakan alat komunikasi seperti *chat*, telfon, sms, web, *E – Commers (Online Shop)* dan sebagainya.¹⁴

E – Commers (Online Shop) ada beberapa definisi dari berbagai Perspektif :

1. Dari segi Perspektif Komunikasi *E – Commerce* pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.

¹² Sudiarti Sri, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (UIN SUMATRA UTARA : FEBI UIN SJ PRES : 2018)., Hlm. 75.

¹³ Akhmad Farroh Hasan., “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*”, (UIN-Maliki Malang Press : 2018)., hlm.131

¹⁴ Ismawati., *LC.MA. ”Jual beli Online sesuai syari’ah”*., (Lentera Islam : 2019) hlm. 8

2. Dari segi Perspektif proses Bisnis, *E – Commerce* adalah aplikasi teknologi yang mengarah pada otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja.
3. Dari segi Perspektif Layanan, *E – Commerce* adalah alat yang memenuhi kebutuhan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (biaya layanan) sambil meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
4. Dari segi Perspektif *online*, *E – Commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang atau informasi melalui internet dan sarana online lainnya.¹⁵

Sedangkan berdasarkan sifat penggunaannya, *E - Commerce* dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Bisnis *E - Commerce* kepada konsumen (B2C) melibatkan penjualan produk dan layanan ritel kepada pembeli perorangan.
2. Bisnis ke bisnis (B2B) *E-Commerce* melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan.
3. Konsumen ke konsumen *E – Commerce* (C20) melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. *E – Commerce* memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis offline, yaitu :
 - a. Produk : Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lainnya.
 - b. Tempat untuk menjual produk (tempat untuk menjual) : tempat untuk menjual adalah internet yang berarti Anda harus memiliki *domain* dan *hosting*.
 - c. (Cara menerima pesanan: email, telepon, sms dan lainnya).

Dapat disimpulkan definisi jual – beli *online* dapat diartikan sebagai jual –beli barang dan jasa melalui media – media elektronik, biasanya melalui internet atau secara *online*. Sedangkan *E - commerce* merupakan prosedur dalam berdagang atau

¹⁵ Siti Nur Alam, Muhammad Aldrin Akbar. "E – COMMERS Dasar Teori Dalam Bisnis Digital", (Yayasan Kita Menulis, 2020).hlm. 2

dapat sebagai mekanisme dalam jual - beli di internet.¹⁶ Pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya melewati sebuah *E – Commerce* itu sendiri. Jual – beli *online* adalah salah satu bentuk Transaksi Media Elektronik dan *E – Commerce* adalah wadah yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Ada beberapa metode pembayaran dalam transaksi *E – Commerce* :

1. *Cash On Delivery* (COD) atau bayar ditempat (Tunai) artinya biasanya pembeli akan menunggu barang yang akan datang kemudian setelah barang datang, pembeli membayarnya kepada kurir dari *E-commers (Online Shop)*.
2. Transfer Uang, *Mobile Banking, Internet Banking*, Melalui Kartu ATM, Artinya dalam Transaksi ini. Uang masuk terlebih dahulu kepada penjual. Kemudian barang ditangguhkan.
3. *Credit*, artinya barang didahulukan kepada pembeli dan uang dibayar dengan bentuk cicilan atau ditangguhkan. Biasanya dalam Transaksi ini pembeli biasanya menggunakan kartu kredit.

Dari penjelasan diatas dapat didefinisikan bahwa *E – Commers* Atau *Online Shop* merupakan salah satu penyedia layanan jual – beli Produk yang dipasarkan oleh penjual¹⁷.

Salah satu *E-Commerce* terbaik di Indonesia adalah Shopee - ID. Shopee - ID Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Sea Group, dan di Indonesia dikelola oleh PT.Shopee - ID Indonesia. Bisnis *Customer to Costumer* (C2C) mobile marketplace yang diusung *Shopee - ID* memungkinkan kehadirannya dapat mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee - ID Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga bulan Oktober 2021, aplikasinya sudah di *download* oleh lebih dari 100.000.000 (seratus juta) pengguna. Menawarkan *one stop mobile*

¹⁶ Meida Lutfi Samawi, “Jual Beli Online Presfektif Ekonomi Islam” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, E-ISSN: 2614-8838 hlm. 53.

¹⁷ Meida Lutfi Samawi. *Loc.it. hlm.3*

experience, Shopee - ID menyediakan fitur *live chat* yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat.¹⁸

Akan tetapi pada kenyataannya, dalam transaksi jual – beli online Shopee - ID, terjadi pula praktik – praktik yang merugikan pihak pembeli atau konsumen. Kasus pada Shopee - ID yang di dapatkan melalui penelusuran adalah sebagai berikut :

1. Wanprestasi, terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen.¹⁹
2. Pembatalan sepihak, pesanan dibatalkan sepihak oleh Shopee - ID karena stok barang habis atau terjadi kesalahan program, padahal konsumen telah membayar lunas terlebih dahulu.²⁰
3. Pengaduan cukup sulit, konsumen yang memiliki masalah dengan pengiriman, pengembalian barang dan/atau dana, sering mendapat ketidakjelasan dari pihak Shopee - ID jika melakukan komplain. Mulai dari proses yang lama, hingga komplain tidak diperhatikan.²¹
4. Pembobolan akun Shopee - ID, akun konsumen dibobol kemudian pihak lain memanfaatkan data-data kartu kredit atau bank pemilik akun Shopee - ID untuk disalah gunakan, seperti membeli barang dengan dana pemilik asli akun Shopee - ID.²²

Jual – beli *online* menurut Hukum Islam, dilihat dari *manhaj* dan Kaidah Fiqiyah, maka hasil dari *Istimbath Ahkam* para ulama dalam jual – beli *online* itu diperbolehkan karena terdapat dalam dalil Al – Qur'an yang menjelaskan bahwa jual – beli itu diperbolehkan. Ketika adanya unsur tolong – menolong, unsur sukarela atau suka sama suka didalam transaksi itu.

¹⁸ Tim Wikipedia, “Shopee - ID Indonesia” dikutip dari id.wikipedia.com , diakses pada: 18 Oktober 2021.

¹⁹ Tim Qonsumen, “Berbelanja di Shopee - ID” dikutip dari www.qonsumen.com , diakses pada: 18 Oktober 2021.

²⁰ Tim CNN, “Shopee - ID dan Lazada Angkat Suara soal penipuan Flash Sale” dikutip dari www.cnnindonesia.com , diakses pada: 18 Oktober 2021.

²¹ Konsumen Shopee - ID, “Kebijakan Toko Online Shopee - ID.co.id yang merugikan konsumen” dikutip dari www.kompasiana.com , diakses pada: 18 Oktober 2021.

²² Tim Journal, “Kapok Belanja di Aplikasi Shopee - ID dan menggunakan kartu kredit citibank” dikutip dari journal.citandy.com , diakses pada: 18 Oktober 2021.

1. Islam melarang jual – beli *online* yang meliputi Unsur :
 - a. Barang dan jasa yang diperjualkan merupakan barang yang haram seperti contoh, Narkoba, *Online Sex* atau situs – situs yang merujuk kearah perzinahan.
 - b. Melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.²³
2. Rukun jual – beli *online* Menurut Ekonomi Syari'ah :
 - a. Adanya Penjual dan Pembeli
 - b. Adanya Barang yang diperjual belikan
 - c. Ketentuan Nilai Tukar barang Atau Harga
 - d. *Ijab Qobul*
3. Syarat jual – beli *online* menurut Hukum Ekonomi Syariah :
 - a. Tidak melanggar aturan – aturan Syari'ah seperti yang dijelaskan dalam Al – Qur'an dan As – Sunnah. Seperti Adanya Paksaan, tidak adanya Unsur Kerelaan, menjual barang yang bukan hak pemilik penuh, dan tidak adanya kejelasan (penipuan, kecurangan, dll).
 - b. Adanya Kesepakatan antara Penjual dan Pembeli. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*alimdhha'*) atau pembatalan dapat dibatalkan (*fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur di dalam *fiqh* tentang bentuk – bentuk dalam akad jual – beli “*alkhiarat*” seperti :
 - 1) *Khiar almajlis*, merupakan hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian.
 - 2) *Khiar al'aib*, Merupakan hak pembatalan jika terdapat cacat,
 - 3) *Khiar assyarath*, Merupakan hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat.
 - 4) *Khiar at – taghrir* Atau *Attadlis*, Merupakan hak pembatalan jika terjadi kecurangan.
 - 5) *Khiar alghubun*, Merupakan hak pembatalan jika terjadi penipuan

²³ Akhmad Farroh Hasan. *Loc.it.hlm.135*

- 6) *Khiar tafriq as – shafqah*, Merupakan hak pembatalan karena salah satu di antara dua belah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi.
 - 7) *Khiar ar – rukyah*, Merupakan hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat.
 - 8) *Khiar fawat alwashaf*, Merupakan hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya.
- c. Adanya sanksi atau aturan hukum yang tegas dan jelas dari pihak pemerintah untuk menjamin berbisnis yang dilakukan melalui online bagi masyarakat. Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “haram” tidak diperbolehkan.²⁴

Jual beli menurut Hukum Positif atau Hukum Negara, Terdapat pada pasal 1313 dan 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Persetujuan adalah syarat sah dalam bertransaksi Jual – beli Online. Kemudian ada syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan Persetujuan dalam sebuah perjanjian :

1. Kesepakatan Para Pihak
2. Kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal.²⁵

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas apabila syarat diatas tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Jual – beli *Online* Juga dapat dikaitkan dengan Aturan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang menjelaskan tentang transaksi Elektronik atau media Internet merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan

²⁴ *Ibid Meida Lutfi Samawi. Loc.it hlm.57*

²⁵ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2014.hlm

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).²⁶

Dibalik kemudahan bertransaksi *online* pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara lain²⁷:

1. Kekurangan

- a. Sering terjadi penipuan dalam pengiriman barang setelah melakukan pembayaran.
- b. Fisik dan barang tidak sesuai dengan yang di iklankan dan tidak sesuai harapan.
- c. Dikenakan biaya ongkos kirim.
- d. Tidak dapat mencoba dan melihat barang secara langsung.
- e. Waktu yang lama karena adanya proses pengiriman.

2. Kelebihan

- a. Kapanpun dan dalam kondisi apapun dapat melakukan transaksi.
- b. Banyaknya pilihan dari setiap toko *online* yang menyajikan produk.
- c. Menghemat waktu dan tenaga, karena cukup menggunakan Smartphone dan layanan internet yang mendukung.
- d. Dapat melakukan perbandingan harga dan kualitas dari setiap toko yang menyajikan produk.
- e. Proses belanja yang mudah cukup memesan barang dan melakukan pembayaran.

Dalam penelitian ini akan membahas sanksi hukum dari para pelaku usaha yang ingkar terhadap suatu perjanjian yang terikat dan disepakati oleh pihak pembeli (Konsumen) dan pihak penjual (Pelaku Usaha). Berikut Definisi Ingkar hak – hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan ingkar janji kepada konsumennya menurut Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

²⁶ UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

²⁷ Akhmad Farroh Hasan. *Loc.it.hlm.134-135*

Definisi Ingkar janji, Ingkar janji terbagi menjadi dua yaitu, Ingkar didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah Tidak Menepati, Menyangkal, Tidak dibenarkan, Tidak mengakui, Mungkir, Tidak Nurut, dan Tidak mau²⁸. Sedangkan Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah :

1. Persetujuan antara dua pihak masing - masing menyatakan ketersediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu,
2. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dan.
3. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi²⁹.

Pihak yang dianggap melakukan ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seperti apa yang dijelaskan pada Pasal 36. Pihak yang dapat dikatakan Ingkar Janji ialah :

1. Tidak dapat melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan sebagaimana yang dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai waktu yang dijanjikan atau terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam sebuah perjanjian itu.

Sanksi – Sanksi Pihak yang melakukan Ingkar Janji dalam Pasal 38, Pihak yang melakukan akad kemudian ingkar janji dalam akad tersebut maka dijatuhi sanksi :

1. Membayar Ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Membayar perkara³⁰.

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku II Tentang Akad pasal 39 hlm. 21*

Yang dimaksud membayar ganti rugi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 39 ialah :

1. Pihak yang di anggap melakukan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji.
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.³¹

Yang Termasuk dalam Pembatalan Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah :

1. Kehilafan (Pasal 30)
2. Paksaan (Pasal 31)

Sedangkan, definisi lain dari Ingkar Janji ialah Wanprestasi, Hukum Perjanjian Wanprestasi adalah suatu bentuk keadaan, dalam artian seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana apa yang telah diperjanjikan³². Keadaan yang dapat dikatakan Wanprestasi adalah :

1. Tidak sama sekali memenuhi kewajiban atau prestasi.
2. Memenuhi kewajiban atau prestasi namun salah.
3. Memenuhi kewajiban atau prestasi namun tidak tepat waktu.

Dari kedua sudut pandang yang dikutip diatas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan Ingkar Janji atau Wanprestasi ialah :

1. Tidak tepat waktu
2. Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan
3. Melakukan yang melanggar perjanjian
4. Ketidak sesuaian dalam sebuah perjanjian

³¹ *Ibid.*

³² Kurniawan, Samuel Nyoman, " *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Prespektif Hukum Perjanjian dan kepailitan)*. Universitas Udayana. 2013. hlm.4

Didalam UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pertama pada pasal 4 (empat) Hak Konsumen, ada beberapa hak yang harus diberikan pada konsumen seperti yang dijelaskan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen³³:

1. Hak atas, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan, Advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak – Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian ada pula kewajiban Pelaku Usaha yang harus dipenuhi, seperti apa yang dijelaskan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 7, Kewajiban pelaku usaha ialah³⁴:

- a. Beritikad baik dalam berusaha
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang
- c. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³³ Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

³⁴ Ibid., pasal 7

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Pasal 38³⁵:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Per – UU (Undang – Undang).
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau tiket barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut.
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut

³⁵ *Ibid.*, pasal 8

- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatannya yang paling baik atas barang tertentu.
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “*halal*” yang dicantumkan dalam label.
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat
 - j) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam mempromosikan atau memasarkan barang disebut *E - Commers* atau *Online Shop* biasanya menggunakan metode pengiklanan untuk menarik para konsumen. Didalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 17 yang

menjelaskan apabila Pelaku usaha dalam periklanan dilarang memproduksi iklan yang³⁶:

1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa;
2. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan jasa
3. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa;
4. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa
5. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa izin yang berwenang dalam persetujuan yang bersangkutan;
6. Melanggar etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
7. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1 (satu).

Tanggung jawab pelaku usaha, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan :

1. Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

³⁶ *Ibid., Pasal 17*

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kemudian didalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan Sanksi untuk Pelaku usaha yang melanggar Aturan – aturan yang sudah ditetapkan pada pasal sebelumnya. Sanksi tersebut berupa Sanksi Administasi dan Sanksi Pidana Pada pasal 60 menjelaskan sanksi dalam bentuk sanksi administrasi yang bunyinya sebagai berikut³⁷:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 49 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penejelasan diatas dalam Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual – beli *Online* (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah BAB III Bagian III Pasal 38 dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999. Memberikan perlindungan berupa Hak memilih Bagi Konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam transaksi jual – beli. Dan memberikan Sanksinya berupa ganti rugi, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, membayar denda dan membayar perkara kepada pelaku usaha yang melakukan keingkaran ketika melakukan sebuah akad jual – beli.

Sedangkan menurut Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika tidak terpenuhinya pasal yang dijelaskan diatas maka Sanksi yang diterima ialah Sanksi Pidana Seperti yang dijelaskan pada pasal 62 ayat 1 dan ayat

³⁷ *Ibid.*, pasal 60

2. Untuk perlindungan Konsumen Undang – Undang No, 8 Tahun 1999 memberikan hak – hak konsumen seperti yang dijelaskan pada pasal 4.

Perbedaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual – Beli *Online* Barang. Pertama, didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Konsumen diberi Hak memilih Bagi Konsumen dan penjual untuk melanjutkan atau membatalkan Akad dalam Transaksi Jual – Beli. Sedangkan Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 dalam upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen. Konsumen Berhak menuntut Hak – Hak serta tanggung jawab kepada pihak Pelaku Usaha. Seperti yang dijelaskan pada pasal 4 dan 19.

Yang menjadi permasalahan dari pada penelitian ini ialah ketika masyarakat lebih memilih yang mudah namun beresiko tinggi dari pada memilih yang rumit namun lebih aman dalam melakukan transaksi jual – beli barang. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam melakukan transaksi tanpa tatap muka berbeda dengan jaman dahulu biasanya ketika manusia akan melakukan transaksi biasanya manusia langsung bertatap muka kemudian melakukan suatu kesepakatan dalam bertransaksi. Dibalik mudahnya melakukan transaksi maka terdapat resiko yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Ada beberapa contoh bentuk kecurangan sipenjual dalam pemasaran produk dalam *Online Shop* :

1. Barang asli dan foto yang dipasarkan berbeda.
2. Penjual biasanya kurang menjelaskan informasi tentang barang yang dipasarkan.
3. Ketidak sesuaian barang yang diterima.
4. Tidak tepat waktu.

Dari beberapa contoh yang dipaparkan diatas tersebut sering terjadi dalam transaksi jual – beli *online* sehingga kerap kali terjadi membuat konsumen

merasakan kekecewaan yang begitu amat besar dan ada beberapa pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Maqashid al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum – hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁸

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-Syari’ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata *Syari’ah* yang sejatinya berarti hukum Allah SWT, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah SWT, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh *mujtahid* berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syari’at* itu adalah kata “maksud”, maka kata *syari’ah* berarti pembuat hukum atau *syar’i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid al-syari’ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum.

Dari segi bahasa *Maqashid al-Syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam.³⁹ Sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Menurut Syatibi, “*Sesungguhnya Syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*”

³⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), h. 233

³⁹ Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philoshopy*, (Delhi: Internasional Islamic Publishera, 1989), hal. 325.

Ibnu Qoyyum Al-Jauziyah, “ *Syariah itu berdasarkan kepada hikmah hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan maslahat.* ”⁴⁰

Al Khadimi berpendapat, “ *Maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*”. Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid Syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara” dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia dibalik penancangan tiap-tiap hukum oleh Syar”i (Pemegang otoritas syariat, Allah dan rasul-nya).* ”⁴¹

Menurut Yusuf Qardhawi, *Syari’at adalah hukum yang ditetapkan Allah oleh hambaNya tentang urusan Agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Maqashid Syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.*⁴²

Ada juga yang memahami *maqashid* sebagai lima prinsip islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut lain, ada juga ulama klasik yang menganggap *maqashid* itu sebagai *logika pensyari;atan suatu hukum.*⁴³

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari’atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu: a). Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (Maqashid al- Dharuriyat). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing masing lima perkara itu,

⁴⁰ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, h. 37

⁴¹ Wahbah al Zuhaily, *Ushul al Fiqh al Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1998), Juz II, h. 1045

⁴² Yusuf Qordhowi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 13

⁴³ Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi* (qatar: 1998). H. 50

hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Lantaran jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

Maka dari itu penulis menarik minat untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Sanksi Hukum Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1243 Dalam Kasus Jual – Beli Pada Situs Belanja Online Shopee - ID”. Karena Mayoritas Warga Negara Indonesia Beragama Muslim Maka penulis akan membandingkan dua sudut pandang hukum yang berbeda. ketika Hukum Syaria’h dengan Undang – Undang yang digunakan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Shopee - ID Terhadap Konsumen Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagaimana Sanksi Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Shopee - ID Terhadap Konsumen Menurut Pandangan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
3. Bagaimana Tinjauan Maqashid Al – Syari’ah Terhadap Sanksi Hukum Ingkar Janji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang diuraikan diatas, ada pun tujuan dari penelitian ini. Sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana Sanksi Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Shopee - ID Terhadap Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mengetahui Bagaimana Sanksi Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Shopee - ID Terhadap Konsumen Menurut Pandangan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

3. Mengetahui Tinjauan Maqashid Al – Syari’ah Terhadap Sanksi Hukum Ingkar Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian diperlukan dukungan – dukungan dan hasil – hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Nurfajryanti Ramadhan, Skripsi berjudul. “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha, telah banyak ditemukan penyelesaian – penyelesaian sengketa wanprestasi atau ingkar janji dalam penelitiannya. Perlindungan Hukum terhadap konsumen diatur BPSK dan Pengadilan Negeri. Namun tidak dijadikan patokan hakim. Tanggung jawab terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara melanjutkan atau memberhentikan perjanjian dan mengganti kerugian akibat wanprestasi.⁴⁴

Ruth Serenia, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee - ID”, telah banyak ditemukan penyelesaian – penyelesaian ingkar janji atau wanprestasi dalam penelitiannya. Perlindungan Hukum terhadap konsumen diatur oleh UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴⁵

Kemudian dari peneliti, I kadek Ari Saputra dalam melakukan transaksi jual beli online harus mengedepankan itikad baik didalam sebuah perjanjian secara online sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi permasalahan transaksi online serta

⁴⁴Nurfajrianti Ramadhan “*Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*”, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016). hlm. 61

⁴⁵ Ruth Serenia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee - ID*”, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019). Hlm.139

menuntut pemerintah berperan aktif dalam perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi online.⁴⁶

Kemudian dari Mohammad Akbar Aziz, Skripsi yang berjudul “ Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia”⁴⁷. Konsep daman al – aqd yang memiliki arti bertanggung jawab dalam melaksanakan akad atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam akad.

Sedangkan menurut Siska Tarina, Sengketa ingkar janji dapat direda dimana konsumen dan pelaku usaha harus mengetahui hak dan kewajiban agar terciptanya keseimbangan. serta konsumen memahami bentuk – bentuk ingkar janji sehingga dapat mewaspadai dahulu sebelum melakukan transaksi.⁴⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan dari setiap hasil – hasil penelitian sebelumnya ialah Analisis Perbandingan dua sudut pandang hukum yang berbeda. Sanksi Ingkar janji pelaku Usaha terhadap konsumen dalam transaksi jual – beli online dikutip dari pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 38 dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1243.

E. Kerangka Teori

Ingkar janji merupakan kegiatan yang dapat merugikan para pihak, selain daripada itu ingkar janji adalah salah satu keingkaran dimana terjadinya suatu perjanjian, perikatan dalam suatu akad jual – beli. Ingkar janji adalah kegiatan yang dapat mendekati kepada kemadharatan, maka dari itu penelitian ini menggunakan teori maqashid al – syari’ah dalam menentukan kemaslahatan. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Maqashid Al – Syari’ah

⁴⁶I Kadek Ari Saputra “Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online” (Denpasar: Universitas Udayana). hlm. 14

⁴⁷Akbar Aziz, Mohammad “ Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, (Yogyakarta : Universitas Negeri Sunan Kali Jaga, 2012). hlm. 92

⁴⁸ Siska Tarina “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar janji dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, (Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018). hlm. 116

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *Maqashid* ialah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *Syari'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah SWT, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah SWT, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan mengenai hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT atau yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT atau dijelaskan oleh Nabi. Dikarenakan yang dihubungkan kepada kata *syari'at* itu ialah kata 'maksud', maka kata *syari'ah* berarti pembuat hukum atau *syar'I*, bukan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, kata *Maqashid Syari'ah* berarti : apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum. Dalam ajaran ilmu ushul fiqh ditemukan kata al – hikmah yang diartikan (*tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum*) dengan demikian *Maqashid Syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.⁴⁹

2. Al – Mashlahah sebagai *Maqashid Al – Syari'ah*

Adapun salah satu yang menjadi tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum itu ialah *Al – Mashlahah* (maslahat). Maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia maupun persiapannya untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Maka dari itu *Maqashid Al – Syari'ah* itu merupakan *mashlahah* itu sendiri, atau bisa diartikan *Maqashid Al – Syari'ah* itu adalah *mashlahah*. Maksud Allah dalam kemaslahatan bagi umat itu dapat dilihat dalam firman Allah SWT Al – Qur'an surat Al – Anbiya ayat 107 :

لِنُعَلِّمَنِ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

⁴⁹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh" (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997) Jilid 2, hlm. 231.

“Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam.”⁵⁰

Yang menjadi maksud dari rahmat disini adalah maslahat itu sendiri.

Al – Mashlahah menurut etimologi yaitu sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karena itu menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta dapat diterima oleh akal sehat. Imam Al – Gazali mengartikan *al – mashlahah* itu dengan ‘*menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudharat*). Atau yang lebih ringkasnya lagi disebut ‘*apa – apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat*’, arti yang sederhana itu yang semula dipakai oleh imam Al – Gazali. Karena maksud “mendapatkan manfaat dan menghindarkan mudarat” itu merupakan maksud serta keinginan manusia, bukan maksud Allah SWT. Sedangkan maslahat itu maksud dari Allah SWT, maka Imam Al – Gazali membuat rumusan baru yaitu ‘*memelihara tujuan syara*’), sedangkan tujuan dari syara’ berhubungan dengan hambanya ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Konsep *Maqashid Syari’ah*

Maqashid Al – Syari’ah merupakan bagian dari filsafat hukum islam berarti maksud atau tujuan dari syariat, yang mana kebutuhan untuk dipenuhi yaitu kebutuhan *dharuri’at* (*Dharuriat* dikenal dengan sesuatu hal yang esensial untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kesepakatan umum mengenai keniscayaan yaitu tujuan atau sasaran di balik semua hukum ilahi.⁵¹ yang didalamnya terdapat :

- a. *Hifd din* atau Menjaga Agama atau keberagamaan merupakan manusia sebagai makhluk Allah SWT harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama merupakan hal yang vital bagi kehidupan setiap umat manusia maka dari itu tuntutan menjaga agama atau keberagamaan harus dipelihara.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : PT.Mizan pustaka, 2015), hlm. 56

- b. *Hifd nafs* atau Memelihara Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensinya dan tingkatanya rangka *jalbu manfaatin*.
- c. *Hifd aql* atau Memelihara Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan umat karena akal itulah yang dapat membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintah manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk Tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan atau maslaahaat dalam rangka segala sesuatu menimbulkan suatu manfaat.
- d. *Hifd mal* atau Memelihara Harta merupakan suatu yang dibutuhkan umat manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka Jalbu manfaatin Allah SWT menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu.
- e. *Hifd nash* atau Memelihara keturunan yang dimaksud dengan keturunan disini merupakan keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan Insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsung pelanjutan kehidupan manusia (*Gharizah*). Keturunan yang dimaksud dengan kelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga. Sedangkan keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga yang dihasilkan dalam melakukan perkawinan yang sah sesuai syariat agama. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah SWT menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.⁵²

⁵² Amir Syarifuddin, Loc.it, hlm. 233 - 238

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode merupakan salah satu cara untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan. Metode Penelitian adalah Melakukan pencarian dengan metode *Content Analisis* (menganalisis Isi), Mengakaji Sub – Sub hukum atau Undang – Undang yang dapat dijadikan sandaran hukum Itu sendiri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah (*library research*). Yang akan diteliti ialah menentukan suatu Hukum. Dari dua sudut pandang, maka dari itu jenis penelitian yang digunakan ialah (*Library Research*). Menggali Informasi dari sebuah perpustakaan atas hukum – hukum yang dapat digunakan untuk menindak lanjuti kasus ini. Maka dari itu jenis penelitian ini bersifat normatif.

3. Sumber data :

a. Sumber Primer :

Sumber primer yang dijadikan dasar utama dalam sebuah kasus studi. Yang berbentuk. Peraturan – peraturan, undang – undang dan karya ilmiah lainnya. Sumber primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Di tinjau dari hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Suatu kumpulan hukum – hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa digunakan oleh Masyarakat Warga Negara Indonesia yang memeluk Agama Islam. Sehingga dapat dikomparasikan.

b. Sumber Sekunder :

Sumber sekunder, sumber yang digunakan untuk perbandingan atau pengutipan dalam setiap sudut pandang, Sumber sekunder ini biasanya berbentuk jurnal, Artikel, wawancara dll.

4. Teknik untuk pengumpulan data

Teknik yang digunakan ialah teknik Studi Pustaka atau penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* atau studi perpustakaan ini bertujuan untuk mencari sebuah karya ilmiah yang dijadikan landasan teori yang dijadikan objek kajian. Ada beberapa teknik yang digunakan sebagai berikut :

- a. Mencari dan mempelajari Buku – Buku yang memiliki hubungan dengan objek dan materi dari penulisan skripsi sesuai dengan kasus yang diangkat.
- b. Mencari dan memahami Per – UU (perundang – undangan) yang berhubungan dengan kasus yang diangkat.
- c. Mencari dan memahami tiap – tiap definisi setiap pembahasan yang berhubungan dengan kasus yang diangkat.

5. Metode Analisi Data

Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan dihasilkan secara sekunder dilakukan pemilahan data secara kualitatif dengan metode *Content Analisis* kemudian dilakukan perbandingan sehingga menemukan titik temu.